



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 103/PDT.P/2020/PN Yyk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

1. N a m a : BONIFASIUS SUGENG WIDODO
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Sayidan GM.2/133, Rt.015, Rw.015, Kel. Prawirodirjan, Kec.Gondomanan, Yogyakarta
2. N a m a : WARTINI
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Sayidan GM.2/133, Rt.015, Rw.015, Kel. Prawirodirjan, Kec.Gondomanan, Yogyakarta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 2020 dan tercatat di bawah register perkara Nomor: 103/Pdt.P/2020/PN. Yyk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan ijin menikah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.85/CS/K/II/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencayay Sipil Kabupaten Gunungkidul;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama : **DOMINICUS JERMI SANADA**, yang lahir pada tanggal 8 Desember 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 681/K/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama **VERONICA IKA SRI UTAMI** yang lahir di Sleman tanggal 5 Juni 2001;
4. Bahwa karena kurang pengawasan Para Pemohon, dan dari hubungan tersebut mengakibatkan anak orang lain yang bernama **VERONICA IKA SRI UTAMI** tersebut hamil dan saat ini sudah melahirkan;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, Para Pemohon segera akan menikahkan / mengawinkan anak tersebut;
6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur, maka untuk keperluan perkawinan tersebut diperlukan Penetapan Ijin Perkawinan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;
7. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini, maka Para Pemohon melampirkan bukti-bukti berupa :
 - a. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut : :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada anak tersebut untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Para Pemohon, beserta anak Pemohon, juga calon istri hadir sendiri dipersidangan untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Para Pemohon mencapai usia dewasa, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim menasehati anak kandung Pemohon dan dan Calon istrinya dengan menerangkan bahwa menurut undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan dilakukan sebelum usia yang ditentukan undang-undang, kemungkinan berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi terjadinya peselisihan dan kekerasan dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim menasehati Dominicius Jermi Sanada dan Veronika Ika Sri Utami dengan melakukan perkawinan dibawah umur mereka harus menjadi dewasa sebelum waktunya karena telah mempunyai tanggungjawab sebagai suami dan calon orangtua, dengan menikah si anak telah dianggap dewasa sehingga mempunyai hak dan kewajiban dimana suami wajib menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jadikanlah peristiwa kawin muda ini sebagai awal kebangkitan anak Pemohon untuk mencapai masa depan yang lebih baik lagi dan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan anak Pemohon Dominicius Jermi Sanada memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Permohonan ini diajukan adalah untuk dispensasi nikah anak Pemohon terhadap Veronika Ika Sri Utami;
- Bahwa anak Pemohon Dominicius Jermi Sanada lahir pada tanggal 17 Februari 2002;
- Bahwa Dominicius Jermi Sanada telah lama menjalin hubungan dengan cinta dengan calon istrinya yang bernama Veronika Ika Sri Utami;
- Bahwa Dominicius Jermi Sanada menikah adalah atas kehendak sendiri, tanpa paksaan dari orangtua atau pihak lain ;
- Bahwa hubungan cinta Anak Dominicius Jermi Sanada dengan calon istrinya Veronika Ika Sri Utami sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama, apalagi calon istri anak kandung Pemohon telah melahirkan anak;
- Bahwa antara Anak Dominicius Jermi Sanada dengan Veronika Ika Sri Utami, tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa Dominicius Jermi Sanada anak Kandung Pemohon masih berstatus perjaka dan calon istri berstatus belum menikah;
- Bahwa Dominicius Jermi Sanada anak kandung pemohon mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik ;
- Bahwa Dominicius Jermi Sanada kandung anak Pemohon telah meminang Calon Istrinya dan telah diterima dan disetujui baik oleh

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandungnya, maupun kedua orang tua calon istri menjadi suami istri;

- Bahwa saat ini anak Dominicus Jermi Sanada mendapatkan penghasilan jualan online untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Veronika Ika Sri Utami memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Veronika Ika Sri Utami akan menikah dengan Dominicus Jermi Sanada.
- ✓ Bahwa akan menikah dengan Dominicus Jermi Sanada pada tanggal 26 Juni 2020.
- ✓ Bahwa Veronika Ika Sri Utami bekerja sebagai penjual salak.
- ✓ Bahwa setelah menikah akan tinggal di rumah orang tua Dominicus Jermi Sanada yang berada di Sayidan GM 2/168, RT/RW. 016/006, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan.
- ✓ Bahwa dari pacaran dengan calon suami telah lahirkan anak yang saat ini dititipkan di Panti Asuhan/Susteran.
- ✓ Bahwa anak tersebut lahir pada bulan Januari 2020.
- ✓ Bahwa Veronika Ika Sri Utami dan Dominicus Jermi Sanada sepakat untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. BONIFASIUS SUGENG WIDODO, NIK. 3471101701620001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Wartini, NIK. 3471104806650001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 85/CS/K/VII/1989 atas nama Bonifasius Sugeng Widada, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 681/K/2001 atas nama Dominicus Jermi Sanada, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK3471100812010001 atas nama Dominicus Jermi Sanada, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3471101210961922 Atas Nama Kepala Keluarga BONIFASIUS SUGENG WIDODO , selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 340416506010002 atas nama Veronica Ika Sri Utami, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 728/R/2006 atas nama Veronica Ika Sri Utami, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Thomas Supto Hardono**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ijin perkawinan.
- Bahwa yang akan menikah adalah anak Pemohon tetapi belum cukup umur.
- Bahwa alasan anak Pemohon yang bernama Dominicus Jermi Sanada melaksanakan nikah muda karena calon isteri Dominicus Jermi Sanada hamil duluan dan sudah melahirkan bulan Januari kemarin.
- Bahwa calon isteri Dominicus Jermi Sanada bernama Veronica Ika Sri Utami.
- Bahwa Dominicus Jermi Sanada dan Veronica Ika Sri Utami belum menikah secara agama atau di Gereja.
- Bahwa Dominicus Jermi Sanada dan Veronica Ika Sri Utami akan menikah pada tanggal 26 Juni 2020.
- Bahwa saksi pernah melihat Veronica Ika Sri Utami di acara Kondangan.
- Bahwa saat ini Veronica Ika Sri Utami tinggal di rumah orang tuanya di daerah Sleman.
- Bahwa anak Dominicus Jermi Sanada dan Veronica Ika Sri Utami dititipkan di Panti Asuhan/Susteran.
- Bahwa anak di titipkan di Panti Asuhan/Susteran karena status Dominicus Jermi Sanada dan Veronica Ika Sri Utami belum menikah.

2. Saksi **Waluyo Pramuji Y**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ijin perkawinan.

- Bahwa yang akan menikah adalah anak Pemohon tetapi belum cukup umur.
- Bahwa alasan anak Pemohon yang bernama Dominicus Jermi Sanada melaksanakan nikah muda karena calon isteri Dominicus Jermi Sanada hamil duluan dan sudah melahirkan bulan Januari kemarin.
- Bahwa calon isteri Dominicus Jermi Sanada bernama Veronica Ika Sri Utami.
- Bahwa Dominicus Jermi Sanada dan Veronica Ika Sri Utami belum menikah secara agama atau di Gereja.
- Bahwa Dominicus Jermi Sanada dan Veronica Ika Sri Utami akan menikah pada tanggal 26 Juni 2020.
- Bahwa saksi pernah melihat Veronica Ika Sri Utami di acara Kondangan.
- Bahwa saat ini Veronica Ika Sri Utami tinggal di rumah orang tuanya di daerah Sleman.
- Bahwa anak Dominicus Jermi Sanada dan Veronica Ika Sri Utami dititipkan di Panti Asuhan/Susteran.
- Bahwa anak di titipkan di Panti Asuhan/Susteran karena status Dominicus Jermi Sanada dan Veronica Ika Sri Utami belum menikah

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon, calon isterinya, surat-surat bukti dan didukung oleh keterangan saksi-saksi terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri mempunyai anak bernama Dominicus Jermi Sanada lahir di Yogyakarta pada tanggal 08 Desember 2001 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 681/K/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (P-4);
- Bahwa anak Pemohon telah mejalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Veronika Ika Sri Utami lahir di Yogyakarta pada tanggal 05 Juni 2001, hubungan mereka sangat erat sekali sehingga tidak dapat dipisahkan lagi dan sekarang Veronika Ika Sri Utami telah melahirkan anak pada tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin, maka untuk keperluan tersebut diperlukan penetapan Dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa permohonan ini mengingat perkara permohonan termasuk yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanyalah berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon apabila hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan untuk Dispensasi kawin terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama Dominicus Jermi Sanada yang masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun), sebagai syarat untuk mendaftarkan pernikahan di kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang diajukan dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup oleh Para Pemohon sebagaimana surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2020, serta permohonan tersebut diajukan dan di alamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (Bukti P-1, P-2 dan P-6 yang didukung oleh keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut diatas apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca alat-alat bukti berupa surat-surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi bahwa Anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 08 Desember 2001 dan sekarang belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin dengan dalil bahwa akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Dominicus Jermi Sanada dengan Veronika Ika Sri Utami akan tetapi ditolak oleh Gereja tempat anak Para Pemohon menikah dengan alasan usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa anak pemohon dengan calon isterinya sudah berhubungan sampai lama, sudah saling mencintai, hubungan kedua sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, dan calon isteri anak Pemohon telah melahirkan anak, sehingga jika tidak segera dikawinkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum agama dan mengganggu psikologis anak, keduanya tidak ada hubungan keluarga/saudara yang dapat menghalangi perkawinan mereka, dan meskipun anak Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon suami yang baik bagi isterinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon menyatakan bahwa perkawinan ini adalah atas dasar keinginannya sendiri tanpa ada paksaan fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi dari pihak manapun hal ini didukung oleh keterangan Para Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa antara orangtua calon isteri anak Pemohon dengan Pemohon telah sepakat untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim permohonan Pemohon adalah beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan sekedar perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Dominicus Jermi Sanada untuk menikah dengan calon istrinya bernama Veronika Ika Sri Utami;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh

kami : Purnama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rike Simballago, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RIKE SIMBALLAGO, S.H.

PURNAMA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran perkara	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP)	:	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan	:	-
- PNPB Pemanggilan	:	Rp. 20.000,-
- Juru Sumpah	:	Rp. 50.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,- +

JUMLAH : Rp. 192.800,-

(seratus sembilan puluh
dua ribu delapan ratus
rupiah)